

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam skema Ponzi, investor dijanjikan akan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat dan berlipat (*quick and rich scheme*) dari sejumlah uang yang diinvestasikan. Padahal, imbal hasil dalam jumlah besar yang diterima oleh seorang investor tersebut sebenarnya berasal dari uang yang disetorkan oleh investor lain.¹ Skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Bisnis dengan Skema Ponzi akan *kolaps* ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.²

Skema Ponzi ini dicetuskan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Ponzi ditangkap dan dipenjara setelah menyebabkan kerugian senilai sekitar \$20 (dua puluh juta dollar) bagi para penanam modalnya. Karena korban beranggapan skema ponzi merupakan Investasi dan merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Investasi mulai populer saat ini dengan semakin bertambahnya media investasi yang dapat kita pilih. Banyak perusahaan baru bermunculan dengan menawarkan berbagai jenis produk investasi kepada masyarakat. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi tidak dibarengi dengan ketelitian dan kecermatan dalam memilih produk investasi.³

Dalam hal penipuan yang berkedok investasi dengan menjanjikan penghasilan besar masih saja mencuri hati masyarakat Indonesia. Pasalnya mereka selalu berubah dan berinovasi dalam membungkus dan mengemas bisnis yang pada umumnya menggunakan skema Ponzi. Mereka selalu berhasil

¹ <https://rumaysho.com/25705-haramnya-bisnis-dengan-skema-ponzi-dan-aplikasi-goins.html>, diakses pada 01 Mei 2023

² *Ibid*

³ *Ibid*

meyakinkan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat seperti contoh kasus First Travel, Salah satu kasus penipuan yang heboh diberitakan dan menyita perhatian publik pada 2017 lalu adalah jasa travel haji dan umroh First travel. First Travel yang didirikan oleh pasangan suami istri Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman ini, menawarkan iming-iming travel murah seharga Rp 14,3 juta saja. Harga ini tentu tidak wajar, mengingat standar perjalanan umroh minimal menghabiskan dana hingga Rp 22 juta. Setelah diusut, ternyata First Travel menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, para calon jamaah yang terlebih dahulu mendaftar, baru bisa berangkat apabila ada uang pendaftar baru yang masuk.⁴ Alih-alih mendapat keuntungan, mereka malah terjebak dan menjadi korban penipuan.

Saat ini terdapat beberapa bisnis yang dicurigai menggunakan skema ponzi dan *money game* dengan berbasis media sosial atau media sejenisnya. Peserta diwajibkan membayar biaya kepesertaan awal dan mengerjakan tugas dengan menonton video dan menekan tombol suka pada setiap video. Aplikasi ini akan membayar keuntungan setelah peserta selesai mengerjakan tugasnya dengan mengirimkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) kepada pihak aplikasi. Terdapat beberapa level untuk menentukan besaran keuntungan yang diperoleh. Kenaikan level tersebut diperoleh dengan cara membayar (*top up*) sejumlah uang kepada pihak aplikasi maupun kepada anggota lain. Dengan skema tersebut, banyak orang tertarik untuk mendaftar dan menjadi anggota dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, hal ini perlu diwaspadai karena proses bisnis yang dijalankan tidaklah jelas. Tidak ada produk yang dijual untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama melainkan hanya mengandalkan uang berputar antar anggota saja.

Berbeda dengan MLM (*Multi Level Marketing*), mereka memiliki produk yang jelas untuk dijual. Bonus bagi anggota juga bisa diperoleh dari penjualan produk tersebut. Bonus lainnya juga dapat diperoleh dari penjualan/pembelian produk yang berasal dari grup atau jaringan. Namun, masyarakat juga patut mencermati model bisnis MLM tersebut, karena bisa saja bisnis tersebut menggunakan skema ponzi sebagai pendapatan utama. Bisnis MLM yang legal

⁴ Muhammad Idris, *Apa Itu Skema Ponzi, Cara Kerja, dan Contoh Kasusnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/10/20/110448226/apa-itu-skema-ponzi-cara-kerja-dan-contoh-kasusnya?page=all>. diakses pada 07 mei 2023

harus memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada skema ponzi, keuntungan hanya akan dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Peserta yang baru saja mendaftar ketika jumlah anggota sudah jenuh lah yang akan menanggung kerugian. Apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis ini akan runtuh.⁵

Kemudian, apabila suatu pihak melakukan kegiatan pasar modal tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pihak tersebut terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, yang dirumuskan pada Pasal 30 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, melihat bahwa hal ini menimbulkan kerugian, maka skema ponzi tergolong sebagai kegiatan usaha yang dilarang karena setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau sejenisnya yang tanpa memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tergolong sebagai tindak pidana dan terancam pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 10.000.000.000 dan maksimal Rp200.000.000.000.⁶

Dijelaskan didalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (*gatekeeper*) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. Namun demikian kewajiban Notaris sebagai pelapor TPPU bertentangan (*kontradiktif*) dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yaitu sebagai pejabat umum yang berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 16 ayat (1) huruf f harus menjaga kerahasiaan akta serta

⁵ Bernadeta Rosariana., Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html> Diakses pada tanggal 01 Februari 2023

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*

seluruh informasi yang diperolehnya pada proses pembuatan akta.

Pertentangan atas kewajiban notaris untuk menjaga aktanya dengan kewajiban sebagai pelapor TPPU, apabila dikaji sesuai hirarki perundang undangan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan maka kedua bentuk aturan tersebut masih dibawah UUJN. Namun demikian kedua peraturan tersebut bersumber pada Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini juga terkait peran notaris menjaga kepentingan negara (*social ultimate goal*) yaitu mendeteksi penggunaan jasa notaris oleh pelaku TPPU maka notaris wajib menerapkan PMPJ dalam kegiatan profesinya. Peningkatan TPPU nasional maupun global yang melibatkan *gatekeeper* serta munculnya kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games di Padang, Sumatera Selatan yang melibatkan peran notaris dalam upaya pengaburan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi memunculkan kewajiban untuk melaksanakan PMPJ oleh notaris sebagai pihak pelapor TPPU.

Kewajiban perizinan ini bertujuan agar penyelenggaraan kegiatan pasar modal akan menjadi lebih terkontrol sehingga terbitnya peraturan perundang-undangan terkait ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan bilamana terdapat pihak yang menyelenggarakan kegiatan usahanya tanpa izin dinilai sangat tepat. Di sisi lain, skema ponzi dapat digolongkan sebagai suatu tindak penipuan dan penggelapan uang yang dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun merujuk pada Pasal 372 *juncto* 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, dari ketentuan-ketentuan tersebut, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait skema ponzi sehingga masih diperlukan adanya aturan terkait hal ini untuk mencegah skema ponzi berkembang lebih luas di Indonesia.

Kemudian, untuk mengetahui apakah suatu instrumen investasi tergolong sebagai suatu investasi dengan skema ponzi, maka hal tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi ciri-ciri dari skema ponzi tersebut. Adapun ciri-ciri dari investasi bodong yang menggunakan skema ponzi yaitu;⁷

1. Menjanjikan keuntungan besar dalam kurun waktu singkat dan minim resiko;

⁷ Bernadeta Rosariana., *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Op,cit.*

2. Proses bisnis investasi yang tidak transparan;
3. Mayoritas pemilik produk investasi berasal dari luar negeri;
4. Staf penjualan mendapatkan komisi apabila berhasil merekrut orang;
5. Apabila investor ingin menarik investasinya, investor akan ditawarkan bunga yang lebih tinggi;
6. Mencari calon investor dengan cara menggunakan figur publik sebagai fitur;
7. Pengembalian yang terhambat di tengah-tengah.

Dalam menghadapi godaan investasi Skema Ponzi ini kita harus selalu waspada dan hati-hati. Harus selalu berpikir realistis dan tidak mimpi, karena investasi bukan alat memperkaya diri secara instan. Investasi itu berproses dan jangan pernah sekali-kali hutang untuk berinvestasi, investasi harus dengan dana yang ada, yang realistis. Karena member lama mendapat untung dari uang member baru, maka skema ponzi membutuhkan adanya member baru secara terus menerus. Dan karena member lama untungnya berlipat-lipat, maka jumlah member baru pun harus berlipat-lipat dari jumlah member sebelumnya. sifat bisnis yang bermasalah adalah jika ada: Penipuan dan Menzalimi orang lain. Menipu dan mengelabui orang lain diharamkan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاغُ فِي النَّارِ.

Artinya: *Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2:326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).*⁸

Penelitian mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:: Penelitian pertama, Tesis berjudul “Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (*Go Public*) Pada PT Power Telecom Tbk” oleh Nugroho Tri Jatmiko.⁹

⁸<https://rumaysho.com/25705-haramnya-bisnis-dengan-skema-ponzi-dan-aplikasi-goins>.

html, diakses pada 01 Mei 2023

⁹ Nugroho Tri Jatmiko, “*Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) Pada PT Power Telecom Tbk*, Tesis UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN, 2009

Penelitian ini berfokus pada Kegiatan Penawaran Umum (*Go Public*) sangat memerlukan peran Notaris. Notaris, dalam melakukan perannya dalam melakukan kegiatan Penawaran Umum Saham adalah membuat akta-akta yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Power Telecom pada bulan Juni 2008; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008; Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (*Emiten*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008 oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (*Emiten*) dan Biro Administrasi Efek atau BAE; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (*Emiten*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (*Emiten*) dan Biro Administrasi Efek atau BAE; sehingga akta-akta tersebut dapat menjadi bukti dan dasar serta pegangan yang kuat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan pihak-pihak dalam kegiatan Penawaran Umum, yang secara tidak langsung juga dapat melindungi kepentingan investor. Notaris juga berperan dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta-akta yang dibuatnya. Serta Peranan Notaris telah membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi Emiten yang karena pada saat itu belum didapatnya kelengkapan perijinan dari Pos dan Telekomunikasi dan belum adanya klu pada sisminbakum yang sesuai dengan Kegiatan Usaha Perseroan, khususnya mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus mengacu kepada Peraturan Bapepam IX.J.1, dan penyelesaiannya dalam rangka memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “Investasi Bodong Dengan Sistem

Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana oleh Natalia Lorien dan Tantimin.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong skema ponzi maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu para pelaku secara jelas melakukan penipuan kepada korban investor pada investasi bodong tersebut. Dan juga dalam hal ini para pelaku dapat dikenakan Pasal 3 UU TPPU sebagaimana unsur dari pasal tersebut adalah pelaku menempatkan sejumlah uang investasi tersebut dengan cara melawan hukum dan hal tersebut telah terpenuhi dalam kegiatan investasi bodong dengan skema ponzi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Dan tidak hanya berhenti sampai disitu melihat pada karakteristik dari investasi bodong skema ponzi ini sendiri yang tidak memiliki izin dan pendaftaran secara legal maka pelaku dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum yang berlaku maka dapat dikenakan Pasal 103 UU Pasar Modal yang menyebutkan (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada kasus yang menimpa korban aplikasi 'alimana' dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang merupakan korban dalam praktik investasi bodong dengan skema ponzi pada aplikasi 'alimana' maka dalam hal ini pelaku tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dikarenakan pada aplikasi 'alimana' berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik

¹⁰ Natalia Lorien, Tantimin, "*Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 1 Maret 2022)

maka untuk menghukum pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut yang mana dalam hal ini pelaku telah secara jelas dan nyata melakukan penyebaran berita bohong yang mana investasi tersebut tidak secara jelas memiliki dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya.

Penelitian ketiga, Jurnal berjudul “Skema Ponzi: Indikasi Kecurangan Pada Valuasi Startup Menggunakan Gross Merchandise Value” oleh Jun Rifky Prayuda, Zakiyuddin, Amrie Firmansyah.¹¹ Penelitian ini berfokus pada Perkembangan startup yang tinggi dan cepat di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menjadi sasaran baru penanaman modal dari perusahaan modal ventura. Namun, terdapat isu dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh modal ventura. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi valuasi startup. Subjektivitas para modal ventura dalam melakukan valuasi, keterbatasan pengungkapan informasi penting pada startup, tidak digunakannya model valuasi bisnis pada umumnya seperti NPV dan DCF Pengungkapan kinerja perusahaan yang hanya disampaikan dengan nilai GMV dapat menimbulkan potensi kecurangan baru dalam valuasi. Nilai valuasi startup cenderung overvalued atau berlebihan.

Nilai tersebut pun menutupi kinerja ekonomi sesungguhnya dari startup yang mana sebenarnya GMV hanya menunjukkan besaran dari nilai transaksi bruto startup pada periode waktu tertentu. Hal tersebut menyebabkan terbukanya celah fraud yang dapat dilakukan baik oleh investor awal maupun manajemen, salah satunya adalah skema ponzi. Rendahnya literasi keuangan pada investor baru dapat dimanfaatkan oleh investor lama dan startup untuk membuat seakan-akan kinerja perusahaan mereka berkinerja baik dengan menggunakan GMV sebagai indikator penilaian perusahaan. Pada akhirnya investor baru lama dapat melakukan exit strategy dengan nilai valuasi yang berlebihan dan menyebabkan investor selanjutnya akan membeli saham perusahaan dengan nilai yang kurang tepat mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Investor selanjutnya akan mengalami kerugian ketika nilai startup mulai menuju ke nilai sesungguhnya seiring dengan startup mendapat tekanan dari regulator untuk mengungkapkan seluruh informasi penting perusahaan, tidak terbatas pada GMV saja. Berbeda

¹¹ Jun Rifky Prayuda, Zakiyuddin, Amrie Firmansyah, “Skema Ponzi: Indikasi Kecurangan Pada Valuasi Startup Menggunakan Gross Merchandise Value” Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 10 No. 1, 2022 pp. 35-50

dengan investor awal, mereka akan mendapatkan keuntungan dari dana yang mereka peroleh saat investor baru menanamkan modalnya ke startup, bukan dari keuntungan usaha atau bisnis startup.

Dari ketiga penelitian di atas, fokus kajian Tesis terletak pada Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut :

1. Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ?
2. Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana notaris dapat menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam membuat akta dari transaksi yang didasarkan kepada skema Ponzi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada pembaca tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya serta sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam tesis. Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Sedangkan teori merupakan serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat dari suatu kenyataan (*realitas*) yang tersusun secara sistematis, logis, dan konkrit yang melalui serangkaian pengujian

yang telah diakui kebenarannya dan masih membutuhkan serangkaian pengujian lagi agar diperoleh suatu kebetulan pemahaman tentang suatu hal.¹²

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Perbuatan Hukum Adalah Segala perbuatan subjek hukum yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban
3. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Adalah untuk mengenali Pengguna Jasa Notaris Yang tujuannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang wajib diterapkan oleh pihak pelapor, dan selanjutnya ketentuan tentang kewajiban Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa diatur dalam BAB II Bagian Kesatu Umum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris yang dalam beberapa ketentuannya telah memberikan petunjuk teknis untuk mengenali Pengguna Jasa Notaris Yang tujuannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang wajib diterapkan oleh pihak pelapor, dan selanjutnya menjadi pertanyaan apakah tidak bertentangan dengan keberadaan Hak Ingkar (*verschoningsrecht*) dan Kewajiban Ingkar (*verschoningsplicht*) dari Notaris melekat dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Pejabat Umum
4. Hak Ingkar Notaris merupakan alasan pembenaran yang diperkenankan UU terhadap seorang Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, dan hak ingkar Notaris merupakan salah satu bagian dari Kewajiban Ingkar Notaris.

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm 28.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti sifat, bentuk, namun unsur penentu suatu penelitian dilihat dari tujuan penelitian hukum itu sendiri. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

1.6.1 Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁵ Penelitian ini meliputi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 29.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 43.

¹⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 24

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu hasil penelitian, buku-buku, internet dan makalah yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini

Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan ini yang digunakan adalah :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Beserta Peraturan Nomor : VIII.D.1 yang merupakan lampirannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, jurnal, literatur, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang terdiri dari: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

terdiri dari kamus hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Koran dan media internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil tema tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi yang dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam

Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi

BAB III PERUSAHAAN PUBLIK YANG DAPAT MEREKAYASA PRODUKNYA DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PONZI

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV PENERAPAN PRINSIP PENGGUNA JASA UNTUK MENGHINDARI PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN SKEMA PONZI

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama, dan saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.